



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DPRD
KABUPATEN JEPARA)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**DESTANTYA DEVI MASITA
8111414135**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi Dengan Judul, "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance*", disusun oleh Destantya Devi Masita (NIM. 8111414135) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

Pembimbing I



Windiaharij, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198011282008122001

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)" yang disusun oleh Destantya Devi Masita (8111414135), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 September 2018


Penguji Utama,



Dr. Martitah, M.Hum

NIP.196205171986012001

Penguji I



Tri Sulistiyono, S.H., M.H

NIP.197505242000031002


Penguji II



Dani Muhtada, M.Ag., M.P.A., Ph.D

NIP.197804152008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Destantva Devi Masita

NIM : 8111414135

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiat maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 28 September 2018



Destantva Devi Masita

NIM. 8111414135

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Destantya Devi Masita
NIM : 8111414135
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)".

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 September 2018



Destantya Devi Masita

NIM 8111414135

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Pelangi nan indah tak akan pernah tampak jika tak disertai dengan hujan keringat deras yang bercucuran (Penulis)
- Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (QS. Ar Ra'd: 28-29)
- Tanamkan tekad selalu berbenah diri untuk pencapaian suksesmu dan sertakan doa dalam setiap tujuanmu (Bertania Rizki Triayuni)

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua kandung penulis, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Istianah yang telah membimbing penulis dan memberikan dukungan penuh secara moril maupun materil serta kasih sayangnya.
- Eyang Sa'adah Gufron, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta semangatnya kepada penulis.
- Keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta semangatnya kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)”**. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd.,S.H.,M.Si. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dani Muhtada, M.Ag., M.P.A.,Ph.D, sebagai Ketua Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Windiahsari, S.Pd., M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan ikhlas memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Nurul Fibrianti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dari peneliti yang telah membimbing dan memberikan saran selama peneliti menempuh perkuliahan.
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
10. Kedua orang tua kandung peneliti, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Istianah yang telah membimbing penulis dan memberikan dukungan penuh secara moril maupun materil serta kasih sayangnya, dan doa mereka selalu menyertai setiap langkah peneliti.
11. Keluarga besar penulis, khususnya Eyang Sa'adah, Tante Amalia Ulfa, Mbak Uci, Dek Aflah, Mas Mirdad, Mas Hasan, Widuri Endah Sari yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dan nasihat serta semangat kepada peneliti.
12. Drs. Mas'ud, M.M, selaku Ketua Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Jepara.
13. Isda Ernawati, sebagai Ketua Bagian Humas dan Perundang-undangan yang telah bersedia menjadi informan dari skripsi ini.
14. Warga Kabupaten Jepara yang telah membantu dalam proses penelitian.

15. Teman-teman seperjuangan di Universitas Negeri Semarang, khususnya Jeslin Eka Putri, S.H, Nugraheni Kartika Utami, S.H., Bertania Rizky Triayuni, Ayu Kristina Handayani, S.H., Aisyah Fany Achmalia, Frida Anggraeni Setyowati, Riska Kurnia Devi, Risang Aji Prakoso, S.H., Shodikin, S.H., Anggi Evita Sari, S.H., Rosi Barokah, Putri Adi Amnesti, Astri Aolia Istiqomah, S.H., Alifa Nurrojoba, S.H., sebagai teman seperjuangan yang hebat.
16. Teman-teman Rombel 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2014 sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang bersama menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
17. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang bersama menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
18. Keluarga Besar PKL 2017 di DPR RI yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.
19. Keluarga Besar KMI Squad Universitas Negeri Semarang yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.
20. Keluarga Besar Sahabat LDR, yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
21. Keluarga Besar Komunitas Ketimbang Ngemis Jepara yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

22. Keluarga Besar Kelompok Belajar Matahati Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
23. Keluarga Besar Mata Ponsel Jawa Tengah yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 28 September 2018

Penulis



Destantya Devi Masita

8111414135

ABSTRAK

Masita, Destantya Devi. 2018. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi Publik merupakan satu prinsip dari beberapa prinsip terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* tersebut diperlukan adanya pembenahan dan pembaharuan media informasi. Pembaharuan media informasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi secara maksimal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia kepada rakyat adalah suatu hal yang wajib. DPRD Kabupaten Jepara merupakan salah satu Badan Publik Pemerintah Daerah di Jepara yang berguna sebagai wadah aspirasi rakyat Jepara. Dalam era globalisasi, masyarakat sudah seharusnya dimudahkan untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkannya melalui berbagai akses dari media apapun. Menurut Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi dengan efisien dan dapat diakses dengan mudah. Berangkat dari adanya persoalan tersebut maka diperlukan upaya penelitian secara ilmiah sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)? Dan Bagaimana kendala yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian hukum yuridis-sosiologis dengan alat pengumpulan datanya adalah dengan cara wawancara, dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui reduksi data, penyajian dan penarikan simpulan. Adapun para pihak yang terlibat dalam penelitian ini antara lain, Ketua Bagian Humas dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dan masyarakat Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum diterapkan secara maksimal oleh DPRD Kabupaten Jepara. Pelayanan informasi belum menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Jepara. Terlihat belum adanya pengembangan media untuk memberikan informasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang KIP. Pelayanan informasi yang diberikan DPRD Kabupaten Jepara hanyalah berupa media cetak (Majalah Taman Sari dan Koran), serta radio. Website resmi yang terbentuk sejak bulan Desember tahun 2017 pun belum

menunjukkan terselenggaranya keterbukaan informasi di DPRD Kabupaten Jepara. Ditemukan adanya 2 faktor kendala yang menghambat dalam penerapannya, yaitu kendala yang disebabkan dari DPRD Kabupaten Jepara itu sendiri, diantaranya adalah kurang kompetennya SDM dalam bidang yang bersangkutan, dikurangnya anggaran untuk mengembangkan pelayanan publik sehingga berimbas pada dikurangnya penerbitan majalah Taman Sari yang menjadi triwulan satu (1) kali, dan pelayanan publik terhadap informasi kurang mendapat perhatian khusus dari pihak terkait. Faktor yang kedua adalah yang disebabkan dari kurang adanya kepedulian dari masyarakat Jepara untuk mengetahui informasi yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Jepara. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dapat dilakukan kegiatan pelatihan khusus terhadap pegawai terkait yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai pengembangan media informasi.

ABSTRACT

Masita, Destantya Devi. 2018. Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in A Case Study in Jepara District Parliament in Realizing Good Governance. Final Projecy. Faculty of Law. Universitas Negeri Semarang.
Supervisor: Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

Keywords: Implementation, Public Services, Information Disclosure

Public Information Disclosure is a principle of several principles of the formation of good governance. To realize good governance, it is necessary to reform and update the information media. Improvement and renewal of information media that aims to provide maximum information services provided by the Regional Government in Indonesia to the people is a must. Jepara District Parliament is one of the Local Government Public Agencies in Jepara which is useful as a forum for the aspirations of the people of Jepara. In the era of globalization that people should be facilitated to get all the information they need through various accesses from any media. According to Law Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information, Article 7 paragraph 3 explains that to carry out the obligation to provide accurate, correct and non-misleading public information is to build and develop information and documentation systems to manage information efficiently and accessible easily. Departing from the existence of these problems, it requires scientific research efforts so that solutions can be found to problems regarding how to implement Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in A Case Study in Jepara District DPRD in Realizing Good Governance? And what are the obstacles that hamper the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning the Disclosure of Public

Information Case Study in Jepara District Parliament in Realizing Good Governance?

This study uses a qualitative research approach method and is a juridical-sociological legal research with data collection techniques by way of interviews, and document study. The data obtained are then analyzed descriptively-quantitative through data reduction, presentation and conclusion drawing. As for the parties involved in this study, among others, Chair of the Public Relations and Legislation Section of Jepara Regency Parliament Secretariat, and the people of Jepara Regency.

The results of the study indicate that the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure has not been implemented maximally by the Regional Parliament of Jepara. Information services have not become a top priority in evaluating good governance in Jepara. There is no media development yet to provide information in accordance with Article 7 paragraph 3 of the KIP Act. The information services provided by Jepara Parliament are only in the form of printed media (*Taman Sari* Magazine and Newspaper), as well as radio. The official website that was formed in December 2017 has not yet shown the implementation of information disclosure in Jepara. There were two obstacles that hampered the implementation, namely the constraints caused by Jepara Parliament itself, including the lack of competency of human resources in the relevant field, the reduction of the budget to develop public services so that the issuance of *Taman Sari* Magazine was reduced to one quarter (1) times, and public services for information are lack of special attention from related parties. The second factor is caused by the lack of concern from the Jepara community to find out the information which belongs to the authority of Jepara District Parliament. To overcome these constraints, special training activities for related employees can be carried out which aims to improve the quality of knowledge regarding the development of information media.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	22
2.3 Kerangka Berfikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	59
3.2 Jenis Penelitian	59
3.3 Fokus Penelitian	60
3.4 Lokasi Penelitian	60

3.5 Sumber Data	60
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	61
3.7 Validitas Data	62
3.8 Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	63
4.1.1 Letak Geografis Kota Jepara	63
4.1.2 Gambaran Umum Tentang DPRD Kabupaten Jepara	65
4.1.3 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Jepara	70
4.1.4 Sekretariat Dewan Kabupaten Jepara	70
4.1.5 Susunan Organisasi	72
4.2 Pelayanan Informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	72
4.3 Kendala Pelayanan Informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kabupaten Jepara	85
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	90
5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdaulu	20
Tabel 2.2.4.1	Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik	47
Tabel 4.1.1	Desa/Kelurahan, RW, RT, Rumah Tangga, dan Kepala Keluarga di Kabupaten Jepara	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Zamhir Islamie (1996), Pemerintahan yang otonom adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tujuan antara lain: mendekati asas kerakyatan sedekat mungkin, mengurus urusan yang nyata merupakan urusan dalam bentuk partisipasi yang luas, dan terorganisir serta terkontrol secara efektif oleh masyarakat; dan melaksanakan sebanyak mungkin urusan efisiensi dalam lapangan pemerintahan untuk membina kesejahteraan masyarakat dalam negara yang berkonsep kesejahteraan (*welfare state*). E. Koswara (2000) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menyelenggarakan studi tentang bagaimana cara pemerintah negara itu disusun dan difungsikan secara baik untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Negara (Napitupulu, 2007, p.3). Pada dasarnya pembentukan pemerintah daerah digunakan sebagai peningkatan mutu pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal (Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2012, p.34). Sistem pemerintahan di Indonesia yang menggunakan sistem otonomi daerah yang diberlakukannya hak, wewenang, dan kewajiban pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip penyelenggaraan sistem otonomi daerah di Indonesia salah satunya

menggunakan Asas Desentralisasi. Definisi dari desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya asas desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksudkan agar Pemerintahan Daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab (Sabarno, 2008, p.30). Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola berbagai kewenangan yang dipercayakan oleh pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya sehingga pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan sistem otonom di daerah yang didasarkan pada prinsip yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tidak akan bisa lepas dari adanya pembenahan aspek pembangunan daerah. Pembenahan daerah meliputi peningkatan sumber daya manusia, pengembangan terhadap pelayanan publik, pengembangan terhadap partisipasi masyarakat, dan peningkatan terhadap teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat. Dengan pembenahan pada aspek pembangunan tersebut diharapkan akan mampu mendorong penyelenggaraan pada pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi aspek dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik. Transparansi akan memberikan jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sehingga dengan mudah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945. Aspek lain menjadi dasar mewujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik adalah ikut sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterwakilannya untuk ikut serta dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Aspek yang memiliki peran penting selanjutnya adalah akuntabilitas, yang merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang menyangkut hak publik. Tingkat akuntabilitas pemerintah akan menjadi tolok ukur dari tingkat pelayanan publik.

Pembenahan dalam hal pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah di Indonesia kepada rakyat seharusnya terus mengalami pembaruan, baik itu dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat dan perubahan didalam pemerintahan itu sendiri. Namun dengan demikian pembaruan tersebut yang dilihat dari kedua sisi sekaligus belum memenuhi tingkat kepuasan dari masyarakat umum, bahkan masih banyak masyarakat yang diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki daya dan tersisihkan dari kerangka pelayanan publik (Prof. Lijan Poltak Sinambela, 2014, p. 3). Dalam era globalisasi, seharusnya masyarakat sudah dimudahkan untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkannya melalui berbagai akses dari media khususnya informasi mengenai kinerja pemerintahan.

Indonesia adalah Negara Hukum Demokrasi yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu prinsip demokrasi adalah terselenggaranya jaminan hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 huruf F dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Maka dengan adanya prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap manusia seperti apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 diatas, Negara Indonesia diharuskan menyelenggarakan prinsip keterbukaan dalam informasi terhadap publik. Dengan demikian, maka hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi manusia melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi. (Febrianingsih, 2012, p. 136)

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu asas Negara demokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tak ada pengertian khusus yang menjelaskan dengan detail apa itu Keterbukaan Informasi Publik. Namun demi terselenggaranya jaminan hak atas rakyat untuk mendapat informasi mengenai kinerja pemerintah maka dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur

keterbukaan informasi publik yakni Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada tanggal 30 April 2008. Dengan disahkannya aturan tersebut maka kepada seluruh Badan Publik di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada pada kewenangannya. Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses, dan alasan yang mendasari dari pengambilan suatu keputusan publik; mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; memberi informasi tentang alasan kebijakan publik yang dapat mempengaruhi hajat hidup masyarakat; mengembangkan ilmu pengetahuan dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 3). Sebagai Badan Publik yang dikelola Pemerintah mempunyai kewajiban yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 adalah Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan masyarakat. Badan Publik yang melaksanakan kewajiban tersebut harus mengikuti perkembangan zaman untuk tetap membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. (UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 dan 2) Informasi disini adalah alat penting bagi Pejabat Pemerintahan untuk memuat pengawasan. Hak atas mendapat informasi menjadi sangat fundamental karena memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk memantau, dan mencapai asas *Good Government* di Indonesia. (Kristian Erdianto, Dyah Aryani P, dan Michael Karanicolas, 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat di daerah yang

digunakan sebagai unsur penyelenggara di Pemerintahan Daerah. Badan Publik Pemerintah seperti DPRD Kabupaten Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 106 Jepara ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya, membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan mufakat bersama; membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersamaan dengan Kepala Daerah; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan melakukan kerjasama internasional di daerah. Seperti yang tertera dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menguraikan tentang penyelenggaraan pemerintah harus berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah diantaranya adalah: a) Asas Kepastian Hukum; b) Asas Tertib Penyelenggara Negara; c) Asas Kepentingan Umum; d) asas Keterbukaan e) Asas Proporsionalitas; f) Asas Profesionalitas; g) Asas Akuntabilitas; h) Asas Efisiensi; i) Asas Efektifitas. Dalam hal ini, bahwa mewajibkan semua Badan Publik Pemerintah yang menggunakan Asas Desentralisasi tak terkecuali DPRD Kabupaten Jepara untuk menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Bab IV dari Pasal 9 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menerangkan bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik, BUMN, BUMD, Partai Politik, dan Organisasi Nonpemerintah dengan cara yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2008). Dan merujuk pada pasal 7 ayat 3 yang menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi dengan efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang yang membutuhkan informasi dari output Badan Publik terkait.

DPRD Kabupaten Jepara disini termasuk salah satu Badan Publik Pemerintah yang berguna sebagai wadah aspirasi rakyat. Yang dimana masyarakat umum ingin mengetahui semua informasi yang terkait perkembangan pemerintahan, pelayanan umum, Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, laporan keuangan, Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah, agenda kegiatan, atau prosedur kinerja dari Pejabat Publik yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat, dll. Dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang sangat disayangkan bila salah satu Badan Publik Pemerintahan Daerah Jepara memiliki website berdomain resmi yang baru diterbitkan pada bulan Desember tahun 2017. DPRD Kabupaten Jepara pun belum bisa memaksimalkan penggunaan website, yang terlihat masih pasifnya informasi yang merujuk BAB IV mengenai Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan pada Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta belum tersosialisasikan kepada masyarakat sekitar.

Penerapan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Jepara yang kurang

efektif, juga terlihat dari cara menyediakan dan mengumumkan informasi yang menjadi kewenangannya masih menggunakan media radio dan media cetak (majalah) yang dibagikan pada tiap kecamatan dan/atau desa, namun itupun jumlah yang diberikan sangatlah minim. Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wilayah Jepara pun tidak berdomain resmi dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hampir seluruh link yang terdapat pada website PPID Pemkab Jepara yang seharusnya berisi informasi output dari Badan Publik di Jepara itu kosong, termasuk link menuju akses layanan informasi publik DPRD Kabupaten Jepara. Tertulis dalam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa, “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah” dan Pasal 13 ayat (1) huruf b menerangkan bahwa “Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar Layanan Informasi Publik yang berlaku nasional”. Disini menunjukkan bahwa dalam era modern seperti sekarang, Keterbukaan Informasi Publik yang diterapkan Badan Publik DPRD Kabupaten Jepara kurang menunjukkan adanya perkembangan system penyediaan layanan Informasi Publik. Dengan berlakunya aturan tersebut sejak tahun 2008, seharusnya keterbukaan informasi publik sudah menjadi kebiasaan rutin yang dilakukan oleh Pejabat Publik terkait. Terbitnya website resmi DPRD Kabupaten Jepara di bulan Desember 2017, menunjukkan bahwa belum

adanya kesiapan yang matang untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang menjadi kewenangan dari Badan Publik terkait.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti ingin mengangkat dan mendiskripsikan perihal tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan oleh peneliti, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jepara kesulitan untuk mendapat informasi output dari salah satu Badan Publik di Jepara dikarenakan belum aktifnya website yang dikelola oleh DPRD Kabupaten Jepara guna menerapkan prinsip Keterbukaan Informasi Publik untuk ikut serta mewujudkan *Good Governance* di Jepara
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Jepara hanya menggunakan media radio dan media cetak untuk menginformasikan beberapa agenda kegiatan dengan jangka waktu 3 bulan sekali.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Tulisan ini akan dibatasi seputar-seputar masalah yang berkaitan dengan judul skripsi agar masalah yang diteliti tidak menyimpang dari ketentuan semula. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya

berkisar pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance* dan kendala yang menghambat penerapannya.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, fokus permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance*?
2. Bagaimana kendala yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance*?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

- b. Mengetahui Bagaimana kendala yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPRD Kabupaten Jepara Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritik maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Secara normatif**, penelitian ini dapat menjadi pengembangan hukum mengenai pengawasan terhadap penerapan asas Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik di Jepara.
- b. **Secara teoritis**, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bahan pemikiran dan/atau referensi untuk penelitian lanjutan yang terkait langsung dengan judul penelitian ini.
- c. **Secara praktis**, penelitian ini dapat memberikan:

1) Bagi Mahasiswa

Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara serta untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai penerapan asas Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Jepara dalam mewujudkan *Good Governance*.

2) Bagi Instansi

Bagi Instansi, penelitian ini dapat memberi saran terkait dengan penerapan asas Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Jepara dalam mewujudkan *Good Governance*.

3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penerapan asas Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Jepara dalam mewujudkan *Good Governance*.

4) Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan dan masukan tentang penerapan asas Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Jepara dalam mewujudkan *Good Governance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya telah dibahas dalam beberapa penelitian yang terpisah. Namun lain halnya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Jepara dalam Mewujudkan *Good Governance* yang belum pernah dikaji dalam suatu kajian khusus. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Albadila pada tahun 2015 dari Universitas Hasanudin Makassar, yang berjudul *Transparansi Informasi Pelayanan Di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar (Studi Kasus Izin Usaha)*. Rumusan masalah dalam skripsi ini *Bagaimana transparansi informasi pelayanan surat izin usaha di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar?*

Dari sini dapat dipahami bahwa penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam obyek penelitian yang sama dengan membahas tentang prinsip Keterbukaan Informasi Publik atau Transparansi pada Badan Publik dalam mewujudkan *Good Governance*. Hasil penelitian tersebut adalah implementasi prinsip transparansi pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kota Makassar tersebut yang berdasarkan pada instrument Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih bisa dibilang belum sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar. Kurangnya transparansi tersebut dapat dilihat dari manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak dipublikasikan, masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses perencanaan kebijakan yang terdapat di Badan Publik tersebut. Kemudian tidak diketauinya masyarakat tentang biaya dan waktu penyelesaian pelayanan. Janji penyelesaian pelayanan belum memenuhi standar jangka waktu dalam penyelesaian pelayanan publik. Standar pelayanan belum dipublikasikan yang mengakibatkan masyarakat Kota Makassar tidak mengetahui tentang adanya hak yang seharusnya mereka dapatkan sesuai ketentuan standar pelayanan publik. Kemudian lokasi pelayanan masih sulit dijangkau, dan sarana yang digunakan untuk melayani masyarakat kurang memadai. Dapat disimpulkan bahwa antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan menjadi bahan kajian peneliti terdapat perbedaan, yakni dalam penelitian tersebut tidak membahas lebih dalam tentang standar dalam pelayanan publik dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan dalam penelitian yang akan menjadi kajian peneliti adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, mewajibkan setiap Badan Publik untuk melakukan pengembangan sistem informasi yang sudah tertera dalam Pasal 7 ayat 3 dan memberikan informasi secara berkala, serta merta, dan setiap saat yang

tertera dalam Pasal 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPRD Kabupaten Jepara mempunyai website berdomain resmi yang baru diterbitkan bulan Desember 2017 lalu. Namun sampai saat ini, website DPRD Kabupaten Jepara belum bisa memaksimalkan penggunaan website tersebut, terlihat dari belum terpenuhinya isi website dengan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta masih digunakannya sarana media cetak berupa majalah yang sangat terbatas jumlahnya dan masih menggunakan sarana radio untuk menerapkan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Pala Suryana, pada tahun 2015 dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Transparansi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kota Semarang Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Rumusan masala dalam skripsi ini yaitu pertama, Bagaimana implementasi transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Semarang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008? Yang kedua, apa sajakah bentuk-bentuk dan mekanisme transparansi yang disediakan oleh Badan Publik terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Semarang? Yang ketiga, apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam proses transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Semarang? Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah

penerapan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Semarang sudah cukup baik yang dapat dilihat dari usaha Badan Publik terkait untuk memaksimalkan kebijakan, dan prosedur internal. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memanfaatkan media cetak ataupun website untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan publik terkhusus pada informasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Semarang. Dan Pemerintah Daerah Kota Semarang mendirikan pusat informasi Kota Semarang namun masih terkendalanya pengelolaan. Mengenai hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Badan Publik ini dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yang menghambat transparansi penggunaan APBD di Kota Semarang adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Pejabat Publik tentang UU terkait secara komprehensif. Sedangkan faktor eksternalnya adalah ketidakpedulian dan ketidakpahaman masyarakat tentang transparansi penggunaan APBD di Kota Semarang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah terletak pada obyek penelitian yang membahas tentang prinsip Keterbukaan Informasi Publik atau Transparansi terhadap Badan Publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan menjadi bahan kajian peneliti terdapat perbedaan, yakni dalam penelitian

tersebut yang menjadi obyek kajian penelitian hanya terfokus pada transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang akan menjadi kajian peneliti adalah membahas mengenai semua hal yang menjadi kewajiban sebagai Badan Publik (Mardiasmo, 2009) untuk memberi informasi atau mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi dengan melalui pengembangan sistem yang sesuai standart pelayanan publik dan ketentuan yang berlaku.

3. Skripsi yang ditulis oleh A.Muh Ikhsan W.R pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng). Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama adalah Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng? Yang kedua adalah, Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng?

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, belum terlaksana dengan baik karena belum adanya produk hukum Pemerintah Desa, terkhusus pada terjaminnya prinsip kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip

partisipasi masyarakat, dan belum adanya produk hukum yang mengatur standar operasional. Sehingga aparat yang ada pada pemerintah desa masih menggunakan aturan standar operasional prosedur Kabupaten Soppeng, yang hakikatnya aturan tersebut hanya ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil. Adapun faktor yang menghambat belum terjaminnya kepastian hukum dan transparansi, diantaranya adalah pada faktor internal dari desa memiliki tingkat pendidikan yang minim, yang menyebabkan aparat desa kewalahan dalam mengerjakan tugas administrasi publik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya persamaan dan perbedaan diantara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan kedua penelitian tersebut ialah terletak pada tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai prinsip-prinsip *good governance*. Perbedaan diantara kedua penelitian tersebut ialah dalam penelitian tersebut hanya terfokus pada pelaksanaan *good governance* terkhusus pada prinsip kepastian hukum di satu desa yaitu Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Makassar. Sedangkan penelitian yang akan menjadi kajian peneliti adalah membahas mengenai kewajiban salah satu badan publik di Jepara yakni DPRD Kabupaten Jepara, untuk menerapkan salah satu prinsip *good governance* yaitu keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, cakupan penelitian yang akan menjadi kajian peneliti akan lebih luas karena membahas prinsip

transparansi yang merupakan salah satu prinsip *good governance* di DPRD Kabupaten Jepara.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1	Transparansi Informasi Pelayanan Di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar (Studi Kasus Izin Usaha)	Membahas tentang prinsip Keterbukaan Informasi Publik atau Transparansi pada Badan Publik dalam mewujudkan Good Governance	Dalam penelitian tersebut tidak membahas lebih dalam tentang standar dalam pelayanan publik dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai.	Dalam penelitian yang akan menjadi kajian peneliti adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, mewajibkan setiap Badan Publik untuk melakukan pengembangan sistem informasi yang sudah tertera dalam Pasal 7 ayat 3 dan memberikan informasi secara berkala, serta merta, dan setiap saat yang tertera dalam Pasal 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPRD Kabupaten Jepara mempunyai website berdomain resmi yang baru diterbitkan bulan Desember 2017 lalu. Namun sampai saat ini, website DPRD Kabupaten Jepara belum bisa memaksimalkan penggunaan website tersebut, terlihat dari belum terpenuhinya isi website dengan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta masih digunakannya sarana media cetak berupa majalah yang sangat terbatas jumlahnya dan masih menggunakan sarana radio untuk menerapkan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Transparansi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kota Semarang	Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah	Dalam penelitian tersebut yang menjadi obyek kajian penelitian hanya terfokus pada	Penelitian yang akan menjadi kajian peneliti adalah membahas mengenai semua hal yang menjadi kewajiban sebagai Badan Publik (Mardiasmo, 2009) untuk memberi informasi atau mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi

	Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	terletak pada obyek penelitian yang membahas tentang prinsip Keterbukaan Informasi Publik atau Transparansi terhadap Badan Publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.	dengan melalui pengembangan sistem yang sesuai standart pelayanan publik dan ketentuan yang berlaku.
3.	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)	Persamaan kedua penelitian tersebut ialah terletak pada tema penelitian yang sama-sama membahas mengenai prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Dalam penelitan tersebut hanya terfokus pada pelaksanaan <i>good governance</i> terkhusus pada prinsip kepastian hukum di satu desa yaitu Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Makassar.	Sedangkan penelitian yang akan menjadi kajian peneliti adalah membahas mengenai kewajiban salah satu badan publik di Jepara yakni DPRD Kabupaten Jepara, untuk menerapkan salah satu prinsip <i>good governance</i> yaitu keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, cakupan penelitian yang akan menjadi kajian peneliti akan lebih luas karena membahas prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip <i>good governance</i> di DPRD Kabupaten Jepara.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Negara Hukum dan Demokrasi

2.2.1.1 Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum muncul sebagai reaksi atas konsep negara *legal state* atau konsep negara penjaga malam (*nachtwakerstaats*). Konsep negara ini memberikan batasan turut campurnya negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga oleh karenanya pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dalam menjalankan fungsi pemerintahannya (*executive functions*). Ciri utama dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya (Ridwan, 2003, p.11). Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti *rechtsstaat*, *rule of Law*, nomokrasi Islam, dan beberapa konsep lain, semisal konsep negara hukum Pancasila (Azhary, 1992, p.63). Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini menyetengahkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut (Budiardjo, 1987, p.57-58):

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada medio yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut (Budiardjo, 1982, p.58):

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Konsep Nomokrasi Islam, konsep yang lahir dari Negara Madinah melalui Konstitusi Madinah. Menurut konsep Nomokrasi Islam ini mewajibkan Negara hukum memiliki prinsip umum sebagai berikut (Adji, 1980):

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; b. Prinsip musyawarah;

Prinsip keadilan; d. Prinsip persamaan; e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; f. Prinsip peradilan bebas; g. Prinsip perdamaian; h. Prinsip kesejahteraan; i. Prinsip ketaatan rakyat.

Menurut Oemar Seno Adji, Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila diangkat sebagai dasar Negara dan sumber hukum maka Indonesia disebut pula dengan Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono berpendapat bahwa Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Pada asas kekeluargaan mengutamakan “rakyat banyak, namun harkat dan martabat tetap dihargai”. Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa pentingnya kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran pada individu atau golongan tertentu. Padmo Wahyono pun menjelaskan bahwa memahami hukum adalah suatu alat untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara atau ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Santoso, 2016, p.14).

2.2.1.2 Demokrasi

Melihat dari sudut pandang etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat), dan *cratos* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah (Handoyo, 2003, p.98). Istilah demokrasi pun

melekat pada artian sebagai “pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat”. Kamus *Dictionary Webster's* pun mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dijalankan oleh mereka atau wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan umum yang *luber jurdil*. Seorang ahli yang bernama A. Hoogerwerf menjelaskan bahwa demokrasi adalah cara pembentukan kebijaksanaan yang ada selama anggota-anggota suatu kelompok mempunyai pengaruh secara langsung atau tidak langsung dari proses dan dampak dari adanya kebijaksanaan tersebut (Santoso, 2016, p.15).

Suatu Negara yang menganut sistem demokrasi maka diwajibkan pada seluruh Badan Publik negara harus mempunyai akuntabilitas yang tinggi dan transparansi. Transparansi / keterbukaan informasi publik menjadi salah satu syarat penting dalam membangun demokratisasi terhadap badan publik yang berkembang di Indonesia. diketahui bahwa, informasi merupakan hak publik yang diwajibkan kepada setiap Badan Publik untuk diberikan dan diumumkan. Badan Publik yang dimaksud merupakan Badan Publik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Lembaga yang mendapatkan dana dari APBN atau APBD, sumbangan dari masyarakat, dan mendapatkan dana dari pahlwan devisa. Melihat dari pandangan lain yang menjelaskan bahwa demokrasi sebagai

suatu gagasan berpolitik yang merupakan paham yang berlaku secara universal sehingga terkandung beberapa elemen sebagai berikut (Gaffar, 2005, p.15):

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat,
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya,
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung,
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai,
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Menurut Inu Kencana Syafii (2005:50) menyebutkan prinsip-prinsip yang wajib dimiliki oleh Negara yang menerapkan sistem demokrasi, antara lain sebagai berikut:

“Adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang

bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.”

2.2.2 Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia (Effendi, 1994, p.3).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat sejak lahir diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah dariNya, maka perlunya pemahaman bahwa hak asasi manusia tidaklah bersumber dari Negara dan Hukum, tetapi hak dasar tersebut bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, sehingga hak asasi manusia

tidak dapat dikurangi sedikitpun (*non derogable rights*) (Rozali, 2001, p.10).

2.2.2.1 Hak Atas Informasi

Seperti apa yang telah dijelaskan diatas, hak asasi manusia merupakan hak dasar atau fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah dariNya. Begitu pula dengan Hak atas informasi yang merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi. Sesuai Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Tidak hanya itu, dalam Bagian Ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, Ayat 1, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sekitarnya.

Ayat 2, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjelaskan tentang hak atas informasi, yakni;

Ayat 1, Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat 2, Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Ayat 4, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari penjelasan ketiga pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah jelas bahwa adanya hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang untuk

berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi publik. Telah jelas bahwa hak atas informasi tersebut dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Dengan demikian, badan publik terkait wajib mempermudah masyarakat dengan menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan masyarakat dengan tetap membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

2.2.3 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan (*openness*) atau disebut juga dengan transparansi informasi publik merupakan keterbukaan bagi pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Setiap badan publik berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004, p.30).

Menurut Sujatno (Lagantondo, 2012), menyebutkan bahwa transparansi adalah usaha yang menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi publik yang menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat. Cullier and Piotrowski, 2009 explain:

“Transparency and the right to access governance information are now internationally regarded as essential to democratic participation, trust in governance, prevention of corruption, informed decision-making, accuracy of governance information, provision of information

to the public, companies, and journalist. Among other essential function in society (John C. Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, 2010).

Penjelasan Cullier dan Piotrowski dalam jurnal yang berjudul *“Using ICTs to Create A Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies”* bahwa, secara internasional, keterbukaan informasi dan hak untuk mengakses informasi pemerintah dianggap penting terhadap partisipasi demokrasi, dapat dipercaya oleh pemerintahan, pencegahan korupsi, pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang ada, akurat dalam menyediakan informasi pemerintahan, selalu sedia informasi yang diperuntukan bagi masyarakat, perusahaan, dan jurnalis. Itulah beberapa fungsi penting bagi masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendefinisikan informasi sebagai berikut :

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.”

Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP menjelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Publik adalah:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh sesuatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik”

Definisi tersebut telah menjelaskan bahwa informasi publik merupakan suatu kewajiban dari Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan mengumumkan kepada masyarakat seluruh informasi yang berkaitan dengan penyelenggara Negara dan penyelenggaraan Negara dan yang berada dibawah kewenangan Badan Publik terkait. Informasi tersebut bersifat terbuka, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas. Serta dapat diperoleh dengan cepat, akurat, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana oleh semua masyarakat. Barendt (Barendt, 1992, at pp. 21-22) explain:

“In a democracy, information should flow from the government to the electorate. The electorate should not need to go in search of information in order to be able to exercise their right to vote, etc. The ”should” in this context is heavily laced with the idea that a democratic government has a moral duty to keep the public adequately informed about issues that concern them.” (Davis, 1999).

Penjelasan Barendt menunjukkan bahwa, dalam pemerintahan yang berdemokrasi seharusnya telah menyediakan informasi kepada masyarakat untuk melindungi hak mereka. Informasi tidak dapat dipisahkan dengan gagasan pemerintah yang berdemokrasi, yang diwajibkan untuk melindungi hak agar masyarakat mendapat informasi yang memadai tentang masalah yang menyangkut mereka.

2.2.3.1 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Adapun beberapa tujuan dari adanya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik menurut Pasal 3 Undang-Undang KIP adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 3 menyebutkan adanya Azas Keterbukaan, “Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara”. Maka menurut Undang-Undang tersebut, tujuan dari adanya keterbukaan informasi adalah terbukanya informasi kepada masyarakat umum dengan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara.

Menurut Nur Mandaica dan Notrida G.B (dalam Febriananingsih, 2012) menyebutkan bahwa, tujuan dan asas keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang KIP adalah untuk memberikan arah, landasan, acuan, dan jaminan hak asasi yang dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang KIP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mardiasmo menjelaskan transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan segala aktifitas pengelolaan sumber daya publik. Mardiasmo pun menyebutkan tujuan dari adanya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain (Kristianten, 2006, p.45):

- a. Merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah untuk masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintahan

- c. Sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang bebas dari praktek KKN.

Menurut Mustopa Didjaja, keterbukaan informasi adalah keterbukaan dalam membuat dan/atau merancang kebijakan yang diketahui oleh masyarakat, yang akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan masyarakat (Didjaja, 2003, p.261)

2.2.3.2 Jenis Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun menjelaskan tentang berbagai macam jenis informasi yang ada di setiap badan penyelenggara Negara Indonesia, diantara sebagai berikut:

2.2.3.2.1 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9 UU KIP)

Ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala;

Ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;

Ayat (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

Ayat (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait;

Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Menurut penjelasan artikel dari website pemerintah.net, menjelaskan bahwa jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu (“Jenis Jenis Informasi,” 2016), Informasi tentang profil badan publik; Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik; Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan; Informasi tentang laporan keuangan; Ringkasan mengenai cara akses Informasi Publik; Ringkasan tentang

peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik; Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

2.2.3.2.2 Informasi yang wajib disediakan secara serta merta (Pasal 10 UU KIP)

Ayat (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

Ayat (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dari Pasal tentang informasi yang wajib disediakan secara serta merta yang berarti tanpa masyarakat meminta informasi publik tersebut, badan publik wajib memberikannya. Contoh informasi yang diberikan secara serta merta ialah, informasi tentang akan adanya bencana alam yang melanda daerah sekitar, bencana sosial seperti konflik dan kerusuhan sosial antar komunitas, serta segala macam ancaman yang menyangkut hajat hidup masyarakat umum.

2.2.3.2.3 Informasi yang wajib disediakan setiap saat (Pasal 11 UU KIP)

Ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Menurut artikel dari pemerintah.net (“Jenis Jenis Informasi,” 2016), Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa informasi yang wajib diberikan dan diumumkan setiap saat diantara adalah Daftar Informasi Publik; Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik; Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; Surat-surat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya; Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan; Data perbendaharaan atau inventaris; Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; Agenda kerja pimpinan satuan kerja; Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja; Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

2.2.3.2.4 Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP)

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.

- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

2.2.4 Good governance

Pengertian dari *Governance* sendiri menurut *United Nation Development Program* atau UNDP dalam bukunya Mardiasmo (2009), mengemukakan bahwa:

“The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”

Dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh UNDP, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan wewenang politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan Negara pada semua tingkat. Menurut pengertian tersebut, maka *governance mempunyai* cakupan mekanisme penggunaan wewenang, diantaranya sebagai berikut:

1. *Political Governance*, meliputi proses keputusan guna membuat suatu rancangan kebijakan
2. *Economic governance*, yang meliputi proses dari pembuatan keputusan yang memberikan fasilitas terhadap *equity poverty* dan *quality of live*,
3. *Administrative governance*, merupakan suatu sistem implementasi dari proses kebijakan tersebut.

Pengertian *good governance* adalah pemerintah yang baik. Dari apa yang telah dijelaskan UNDP tersebut, maka pengelolaan Negara dapat dikatakan lebih ditekankan terhadap aspek politik, ekonomi, dan administrasi. *Good Governance* merupakan tata pembangunan yang dilakukan oleh Badan Publik yang bertanggungjawab terhadap kewajibannya, sejalan dengan prinsip demokrasi, efisien, efektif, dan

penyalahgunaan wewenang. *Good Governance* atau yang biasa disebut dengan tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat umum dengan melihat dari penggunaan wewenang Badan Publik dalam hal sosial, ekonomi, politik, dan administrasi. Tata pemerintahan Negara dengan semua sumber daya yang strategis (antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil) dengan kompak dalam membangun keutuhan Negara guna mewujudkan Negara yang adil dan sejahtera.

Tata pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektifitas, supremasi hukum, yang dapat diterima oleh seluruh rakyat (Sedarmayanti, 2007). *Good Governance* mempunyai ciri diantaranya; adanya partisipasi dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan publik, penegakan *asas equality before the law*, transparansi dengan atas dasar kebebasan manusia untuk memperoleh informasi, tanggapnya badan publik dalam melayani kepentingan masyarakat, serta selalu berorientasi terhadap kepentingan publik yang tidak memihak pada diri sendiri ataupun golongan tertentu.

Good Governance yang berkembang di Indonesia merupakan praktek dari penyelenggaraan pemerintah yang memegang teguh pada prinsip Negara berdemokrasi. Memiliki kemampuan mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi dengan baik untuk

kepentingan rakyat Indonesia berdasar pada asas musyawarah dan mufakat.

2.2.4.1 Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik

Dalam buku *Good Governance* dan *Good Corporate Governance* (Sedarmayanti, 2007, p.13) Prinsip *Good Governance* menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Tahun 2005 (Hasil Revisi):

Tabel 2.2.4.1 Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik

NO.	PRINSIP	INDIKATOR MINIMAL
1.	Wawasan Ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum b. Adanya kejelasan dari setiap tujuan kebijakan c. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi
2.	Keterbukaan Dan Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah di jangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu
3.	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pemahaman penyelenggara Negara tentang proses/ metode partisipatif b. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsesus bersama
4.	Tanggung Gugat	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan b. Adanya sanksi yang diterapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

5.	Supremasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kepastian dan penegakan hukum b. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum c. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
6.	Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kebebasan berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi b. Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun consensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
7.	Profesionalisme Dan Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkinerja tinggi b. Taat azas c. Kreatif dan inovatif d. Memiliki kualifikasi di bidangnya
8.	Daya Tanggap	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh semua masyarakat b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan
9.	Keefisienan dan Keefektifan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal b. Adanya perbaikan berkelanjutan c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/ unit kerja
10.	Desentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan
11.	Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan b. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu c. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum d. Adanya pemberdayaan institusi ekonomi local/ usaha mikro; kecil dan menengah serta koperasi
12.	Komitmen pada Pengurangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya langkah-langkah atau

	Kesenjangan	<p>kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Tersedianya layanan-layanan/ fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu c. Adanya kesetaraan dan keadilan gender d. Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal
13.	Komitmen pada Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/ konservasinya b. Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan c. Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan d. Rendahnya tingkat pelanggaran kerusakan lingkungan
14.	Komitmen pada Pasar yang Fair	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada monopoli b. Berkembangnya ekonomi masyarakat c. Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat

Bagan: 2.2.4.1 Prinsip *Good Governance*

sumber: (Sedarmayanti, 2007, p. 13)

Berikut adalah penjelasan dari Prinsip *Good Governance* di lingkungan

Badan Publik:

1. Wawasan Ke Depan

- a. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum. Setiap Badan Publik harus mempunyai pemikiran visi dan strategi yang berpandangan ke depan guna terjaminnya kepastian hukum di lingkungan masyarakat sekitar.
- b. Adanya kejelasan dari setiap tujuan kebijakan. Badan publik pun wajib memiliki tujuan yang jelas dalam setiap kebijakan yang badan publik rancang untuk masyarakat umum.

- c. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. Adanya dukungan dari pelaku internal maupun eksternal sangat diperlukan untuk mewujudkan visi, strategi dan tujuan di setiap badan publik.
2. Keterbukaan Dan Transparansi
 - a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang menjadi kewenangannya disetiap proses penyusunan kebijakan hingga bagaimana implementasi kebijakan tersebut.
 - b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah di jangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Menyediakan informasi yang menjadi kewenangannya yang siap, mudah diakses ole semua golongan adalah hal yang wajib.
 3. Partisipasi Masyarakat
 - a. Adanya pemahaman penyelenggara Negara tentang proses/ metode partisipatif. Setiap badan publik pemerintah wajib memberikan sosialisasi tentang pemahaman penyelenggaraan Negara tentang proses/ metode partisipatif yang baik guna mewujudkan asas partisipasi masyarakat.
 - b. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsesus bersama. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memberi pengaruh dalam keterbukaan informasi publik di setiap badan publik.

4. Tanggung Gugat

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Terlaksananya aturan yang sesuai dengan tanpa adanya tumpang tindihnya pelaksanaan hak dan kewajiban.
- b. Adanya sanksi yang diterapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Diterapkannya sanksi pada setiap kesalahan yang dilakukan oleh badan publik akan terciptanya kejujuran di setiap pihak yang berwenang di dalamnya. Dengan itu, akan menciptakan badan publik dengan tata kelola yang baik.

5. Supremasi Hukum

- a. Adanya kepastian dan penegakan hukum. Memberikan dan menjamin adanya kepastian dan penegakan hukum itu adalah hak masyarakat yang menjadi kewajiban bagi semua badan publik pemerintah. Dengan terselenggaranya kedua hal tersebut akan menciptakan dan menjunjung tinggi adanya supremasi hukum.
- b. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum. Penindakan yang tegas dan terselenggaranya asaz *equality before the law* pada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, maka supremasi hukum pun akan tercipta di dalamnya.
- c. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dalam hukum, terkenal adanya istilah cakap hukum yang berarti semua orang dianggap cakap hukum. Badan publik pun seharusnya memberikan sedikit pemahaman terhadap pihak internal

maupun eksternal tentang pentingnya patuh terhadap hukum yang berlaku.

6. Demokrasi

- a. Adanya kebebasan berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi. Kebebasan untuk berpartisipasi telah dijelaskan dalam Pasal 28E ayat 3 UUD RI 1945. Maka dengan adanya Pasal tersebut, setiap badan publik wajib menerapkan aturan yang telah menjadi hak dasar setiap manusia untuk turut serta dalam menyampaikan aspirasinya dan bebas untuk berkumpul atau berorganisasi.
- b. Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Melibatkan dan memberikan kebebasan masyarakat dalam keikutsertaannya untuk berpendapat demi tercapainya kata mufakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

7. Profesionalisme Dan Kompetensi

- a. Berkinerja tinggi, memiliki kinerja yang tinggi adalah salah satu keahlian yang harus diterapkan pada semua warga disetiap Badan Publik. Dengan memiliki kinerja yang tinggi, setiap pihak terkait akan bekerja secara profesional mewujudkan *good governance*.
- b. Taat azas, mematuhi setiap aturan/azas yang berlaku untuk Badan Publik adalah suatu hal yang wajib. Taat pada aturan/azas yang berlaku akan menunjukkan profesionalisme pada Badan Publik terkait dalam pelayanan masyarakat untuk mewujudkan *good governance*.

- c. Kreatif dan inovatif. Badan Publik pun harus memegang kedua karakter tersebut, untuk menunjang dan mengembangkan dan/atau menemukan inovasi-inovasi baru di lingkungan Badan Publik terkait.
 - d. Memiliki kualifikasi di bidangnya. Yang dimaksud memiliki kualifikasi di bidangnya, diharapkan setiap Sumber Daya Manusia yang berada pada lingkungan Badan Publik memiliki daya guna yang tinggi di bidangnya masing-masing. Diharapkan pula, meminimalisir adanya tumpang tindih pekerjaan dan/atau profesi.
8. Daya Tanggap
- a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh semua masyarakat. Adanya layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat, untuk memberikan informasi atau aduan dari masalah yang terjadi di lingkungan sekitar.
 - b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan. Tindak lanjut yang cepat merupakan salah satu kewajiban dari badan publik pemerintah untuk dapat segera memberi solusi dan/atau menyelesaikan masalah yang diadukan oleh masyarakat.
9. Keefisienan dan Keefektifan
- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dengan pengelolaan administrasi penyelenggaraan Negara yang baik dan penggunaan sumber daya yang maksimal akan tercipta tujuan Negara dengan tata pemerintah yang baik.

- b. Adanya perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan sehingga dapat semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang menjadi kewenangan dari setiap badan publik.
- c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/ unit kerja. Tumpang tindih yang terjadi dalam penyelenggaraan fungsi organisasi/ unit kerja menunjukkan kurangnya keharmonisan di setiap badan publik.

10. Desentralisasi

- a. Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan. Kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang merupakan hal penting dalam terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi serta wewenang di setiap badan publik.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat

- a. Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan. Perlunya pemahaman tentang pola kemitraan dunia usaha yang berkembang di masyarakat sekitar akan mempermudah terciptanya keselarasan pemahaman antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
- b. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu. Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif merupakan hak

konstitusi untuk semua golongan masyarakat. Sehingga akan memberi rasa aman pada masyarakat dalam kendali aparat pemerintah.

- c. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum. Kesempatan masyarakat dan dunia untuk ikut serta berperan dalam penyediaan pelayanan untuk masyarakat, akan semakin mudah untuk menciptakan suasana tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Adanya pemberdayaan institusi ekonomi local/ usaha mikro; kecil dan menengah serta koperasi. Pemberdayaan ekonomi bagi semua golongan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Negara Indonesia secara merata. Yang merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan

- a. Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu. Terselenggaranya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, secara tidak langsung akan memperbaiki nama baik dari badan publik di mata semua golongan masyarakat. Seperti menyelenggarakan kebijakan di bidang kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, dll.
- b. Tersedianya layanan-layanan/ fasilitas khusus bagi masyarakat kurang mampu. Setiap badan publik wajib menyelenggarakan layanan dan/atau fasilitas layak yang secara serta merta ditujukan khusus untuk masyarakat kurang mampu. Secara tidak langsung, Badan Publik tidak

meninggikan golongan masyarakat elite, dan meminimalisir adanya kesenjangan sosial di masyarakat.

- c. Adanya kesetaraan dan keadilan gender. Diterapkannya prinsip kesetaraan dan keadilan gender ini bertujuan untuk meningkatkan rasa emansipasi terhadap wanita. Dengan tidak adanya perbedaan gender tersebut, diharapkan dapat mengangkat derajat wanita di era zaman globalisasi seperti sekarang ini.
- d. Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. Terselenggaranya pemberdayaan pada kawasan tertinggal ini akan meminimalisir diskriminasi sosial yang berkembang diantara masyarakat golongan bawah dan golongan atas. Terselenggaranya hal tersebut, akan terciptanya pembangunan berkelanjutan di daerah.

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup

- a. Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/ konservasinya. Badan publik wajib mengganti apa yang telah diambilnya guna mengembalikan manfaat sumber daya alam dan tetap menjaga konservasi lingkungan sekitar.
- b. Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan ditegakannya prinsip pembangunan berkelanjutan maka akan menciptakan keseimbangan ekonomi. Badan publik pun wajib menyelenggarakan dan menegakan prinsip pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitar.
- c. Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu prinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik adalah badan publik


yang tetap menjaga tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan pada skala yang paling rendah.

- d. Rendahnya tingkat pelanggaran kerusakan lingkungan. Badan publik harus menjaga lingkungan sekitar dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan meningkatnya kerusakan pada lingkungan.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair

- a. Tidak ada monopoli. Tidak adanya monopoli diantara badan publik, baik pihak eksternal maupun internal badan publik yang terselenggara akan terbentuknya kompetisi pasar yang fair atau adil.
- b. Berkembangnya ekonomi masyarakat. Badan publik pun harus memegang prinsip yang memastikan dan menjamin adanya perkembangan pada ekonomi masyarakat.
- c. Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. Badan publik wajib menciptakan dan menjamin iklim kompetisi yang sehat pada lingkungan pasar, untuk meminimalisir berbagai kecurangan yang akan terjadi.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Jepara belum sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prioritas pelayanan publik terutama pada pelayanan informasi kurang mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Jepara. Terlihat dari belum adanya pengembangan media untuk memberikan atau mengumumkan informasi yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Jepara yang sesuai dengan Pasal 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun disisi lain, DPRD Kabupaten Jepara masih berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Upaya yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Jepara untuk memenuhi pelayanan publik terutama pada keterbukaan informasi diantaranya adalah adanya media cetak seperti diterbitkannya Majalah Taman Sari dengan jangka waktu triwulan sekali, bekerjasama dengan media Surat Kabar dengan jangka waktu

2. minimal dua (2) kali peliputan dalam satu (1) bulan, dan diselenggarakannya dialog interaktif di Radio Kartini, yang dimana penyelenggaraannya dialog tersebut hanya dilakukan ketika salah satu anggota dan/atau pihak terkait dari DPRD Kabupaten Jepara diundang untuk membahas suatu tema yang akan dibahas di Radio tersebut.
3. Kendala yang menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diantaranya adalah kurang berkompetennya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pelayanan publik terkhusus pada bidang humas yang mempunyai kewajiban untuk memberikan atau mengumumkan informasi kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Sehingga tidak adanya pengembangan media informasi yang disediakan oleh DPRD Kabupaten Jepara untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal. Dan dikurangnya anggaran untuk menerbitkan dan mencetak majalah Taman Sari sehingga berimbas pada dikurangnya penerbitan majalah menjadi triwulan satu (1) kali yang disebarluaskan di tiap kecamatan di Jepara. Dengan dikurangnya hal tersebut, maka pelayanan publik terutama pada keterbukaan informasi kepada masyarakat semakin berkurang. Serta kurangnya kepedulian pada sebagian masyarakat Jepara untuk mengetahui informasi yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Jepara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Masyarakat Kabupaten Jepara seharusnya bisa lebih berpartisipasi dengan cara menumbuhkan rasa kepedulian terhadap pentingnya keterbukaan informasi yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Jepara, untuk turut serta mewujudkan demokrasi hingga ikut serta dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Kabupaten Jepara.

2. Bagi DPRD Kabupaten Jepara

- a. DPRD Kabupaten Jepara sebagai salah satu Badan Publik yang cukup penting di Kabupaten Jepara yang seharusnya menyediakan dan mengembangkan media informasi yang mempermudah masyarakat Kabupaten Jepara untuk mengakses informasi yang menjadi kewenangan Badan Publik tersebut menurut peraturan yang berlaku.
- b. DPRD Kabupaten Jepara seharusnya bisa menyediakan papan pengumuman yang bisa digunakan untuk memberikan atau mengumumkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anggota dan/atau pegawai DPRD Kabupaten Jepara.

- c. Seharusnya DPRD Kabupaten Jepara bisa melaksanakan kegiatan pelatihan terhadap anggota maupun pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota maupun pegawai yang bekerja di DPRD Kabupaten Jepara. Dengan meningkatnya kualitas, diharapkan mampu menyediakan dan mengembangkan media informasi untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Jepara untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang menjadi wewenang DPRD Kabupaten Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, O. S., 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Azhary, M. T., 1992. *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*,. I ed. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Budiardjo, M., 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Didjaja, M., 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Drs. Sarman, Prof. Mohammad Taufik Makarao, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pertama ed. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Effendi, M., 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gaffar, A., 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, H. C., 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kristian Erdianto, Dyah Aryani P, dan Michael Karanicolas, 2012. *Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia*. Jakarta: Center for Law and Democracy Yayasan Dua Puluh Delapan.
- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo, 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Moleong, L. J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Napitupupu, D. P., 2007. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah: Solusi Atas Ancaman Disintegrasi*. Pertama ed. Bandung: PT. Alumni.
- Prof. Lijan Poltak Sinambela, d., 2014. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ridwan, H., 2003. *Hukum Administrasi Negara*. II ed. Yogyakarta: UII Press.
- Rozali, A., 2001. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabarno, H., 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, L., 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi; Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. I ed. Ponorogo: IAIN Po Press.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Ketiga ed. Bandung: CV. Mandar Maju .
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sidharta, B. A., 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- S. & S., 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Prespektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .

Sumarto, H. S., 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakasa Inovasi dan Partisipatif di Indonesia*. kedua ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia .

Sutrisno, 2016. Peran Ideologi Pancasila Dalam Perkembangan Konstitusi Dan Sistem Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, p. 47.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Publik

JURNAL NASIONAL

Lagantondo, H., 2012. *Proposal Tesis (Kajian Implementasi Good Governance dalam Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado

Nunuk, F., 2012. *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance)*. Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1

JURNAL INTERNASIONAL

Davis, R. W., 1999. *Public access to community documents: a fundamental human right?*. European Integration online Papers (EIoP), 3(access to documents, Sweden, U.K., Amsterdam Treaty, transparency, fundamental/human rights,), p. 8.

John C. Bertot, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes, 2010. *Using ICTs to Create A Culture of Transparency: E-government and Social Media as Openness and Anti-Corruption Tools for Societies*. *Government Information Quarterly*, www.elsevier.com/locate/govinf, Volume XXVII, p. 264.

INTERNET

pemerintah.net, *Jenis-Jenis Informasi Publik*, <http://pemerintah.net/jenis-jenis-informasi-publik/> diakses pada 23 April 2018 pukul 13.47